

ANALISIS METODE PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

Fatahullah*, Musakir Salat, Haeratun, Jamaludin

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram

*korespondensi: fatahullah200284@gmail.com

Artikel history	<i>Received</i> : 1 Juli 2023	<i>DOI</i> : https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i3.3613
	<i>Revised</i> : 16 Juli 2023	
	<i>Published</i> : 30 Juli 2023	

ABSTRAK

Fenomena perubahan sikap/perilaku masyarakat dalam hal pembagian warisan yang tidak mengindahkan kultul atau budaya dan adat istiadat dalam masyarakat dapat merubah tatanan sosial yang selama ini diyakini oleh masyarakat. Salah satu sengketa yang sering muncul dimasyarakat adalah sengketa terhadap harta warisan. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui litigasi dan melalui non litigasi. Peran kepala desa menjadi sangat penting dalam upaya pertama untuk menghindari konflik terhadap harta warisan. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai wujud pelaksanaan tri darma dalam bentuk memberikan pemahaman dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Sedangkan memanfaatkan atas pelaksanaan pengabdian ini adalah Masyarakat akan mengetahui prosedur, manfaat dan akibat hukum terhadap setiap pilihan dalam penyelesaian sengketa warisan. Metode kegiatannya adalah ceramah interaktif dan diskusi peserta. Dalam pelaksanaan pengabdian diketahui bahwa masih banyak Masyarakat yang masih bingung dengan system hukum kewarisan perdata, adat dan agama. Sehingga mencampuradukan ketiga system tersebut dan yang terpenting para ahli waris mendapatkan haknya walaupun dengan nilai yang berbeda-beda. Masyarakat memahami kewarisan adat berdasarkan pada kebiasaan turun-temurun. Sedangkan kewarisan agama khususnya Islam dipahami dari tokoh agama atau Tuan Guru yang ada di desa. Secara umum Masyarakat memahami bagian-bagian dalam hukum kewarisan agama. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka mencampurkannya dengan hukum waris adat, misalnya dengan system hibah wasiat. Kalaupun ada masalah warisan, itu terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan diselesaikan dengan system kekeluargaan oleh pemangku Masyarakat baik ditingkat dusun maupun oleh kepala desa. Tetapi ada juga yang tidak puas dan menyelesaikannya melalui Lembaga peradilan, sekaligus bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukumnya.

Kata Kunci: *sengketa, kewarisan Islam, desa dan pengadilan*

PENDAHULUAN

Fenomena perubahan sikap/perilaku masyarakat dalam hal pembagian warisan yang tidak mengindahkan kultul atau budaya dan adat istiadat dalam masyarakat dapat merubah tatanan social yang selama ini diyakini oleh masyarakat. Hal ini menjadi disrupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama bahwa disrupsi berarti gangguan atau kekacauan. Menurutnya, suatu masyarakat yang dikondisikan oleh kekuatan informasi cenderung menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam

demokrasi, yaitu kebebasan (freedom) dan kesetaraan (equality)¹. Pengaruh globalisasi di era disrupsi ini menyebabkan terjadinya gangguan yaitu melemahnya ikatan sosial dan pudarnya nilai-nilai bersama (common values) yang menjadi modal sosial². Hal inilah yang terjadi pada kasus warisan dimana anak menggugat ibunya sendiri untuk segera membagi warisan yang tinggalkan ayahnya³. Menurut Santrock (2008), anak tidak melihat akibat dari perilaku yang dilakukan, mereka akan melakukan hal yang menyenangkan menurut pemikirannya sendiri.⁴

Hukum waris pun tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yakni adanya disrupsi atas sikap masyarakat yang hanya melihat kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok atau masyarakat. Disrupsi tersebut terlihat dari semakin meningkatnya kasus saling gugat yang berkaitan dengan harta warisan di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Misalnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 selalu terjadi peningkatan kasus gugatan warisan yakni: pada tahun 2012 ada 19 kasus; tahun 2013 ada 20 kasus; tahun 2014 ada 30 kasus; tahun 2015 ada 46 kasus; dan tahun 2016 ada 36 kasus. Apabila ditambah lagi dengan waris yang sifatnya volunteer maka akan semakin banyak lagi. misalnya kasus penetapan ahli waris tahun 2012 ada 127 kasus; tahun 2013 ada 130 kasus; tahun 2014 ada 140 kasus; tahun 2015 ada 147 kasus; dan tahun 2016 ada 186 kasus⁵. Data-data tersebut menunjukkan bahwa gugatan atas sesuatu yang bukan milik pribadi masing-masing bukanlah sesuatu yang tabu lagi untuk dilakukan. Artinya nilai kekeluargaan dan rasa malu pada lingkungan social sudah mulai menghilang ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Islam secara Bahasa diartikan sebagai ketundukan dan kepatuhan terhadap segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Islam telah mengatur dengan jelas dan terang cara dan bagian-bagian atas harta warisan kepada para ahli waris. Dalam hukum waris Islam juga dikenal adanya prinsip *ijbari*, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pembagian warisan dilakukan secara otomatis setelah ada yang meninggal dunia tanpa digantungkan pada kehendak pewaris maupun ahli waris. Artinya pembagian warisan merupakan hak Allah SWT, sehingga pelaksanaannya berdasarkan pada syariat-syariat yang telah Allah SWT tetapkan. Akan tetapi tidak sedikit dalam Masyarakat, untuk menghindari konflik membagi warisan berdasarkan kepada kehendak pewaris atau membagi berdasarkan pada kesepakatan. Hal ini juga akibat dari masih adanya pengaruh hukum adat dalam Masyarakat muslim.

Sengketa dalam Masyarakat merupakan suatu keniscayaan, oleh karena itu tidak mungkin dalam kehidupan manusia tanpa ada sengketa. Akan tetapi suatu sengketa tidak mungkin untuk dibiarkan tanpa penyelesaian. Termasuk dalam hal ini adalah sengketa dibidang kewarisan yang sangat unik. Yakni sengketa yang terjadi antara para pihak yang berada dalam garis keturunan atau kekerabatan yang sangat dekat. Sehingga apabila dibiarkan akan merenggangkan hubungan kekerabatan dalam keluarga tersebut. Ada banyak metode dalam penyelesaian suatu sengketa seperti fasilitasi, negosiasi, adjudikasi,

rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).⁶ Penyelesaian melalui litigasi (pengadilan) idealnya adalah jalan terakhir apabila ada kebuntuan dalam penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan. Karena sesungguhnya proses sengketa di pengadilan memakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidaklah sedikit. Maka tidak heran ada pepatah yang mengatakan “yang menang jadi arang dan yang kalah jadi abu”. Proses berperkara di pengadilan hasil akhirnya adalah menang kalah, sehingga kerengganan sosial mutlak terjadi. Sengketa kewarisan yang terjadi di Masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.⁷

¹ Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (London: Profi le Books, 1999), hlm. 4

² Johanis Ohoitmur, "Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi." *Respons* 23.02 (2018): 143-166.

³ <https://regional.kompas.com/read/2020/12/23/09290001/perjalanan-kasus-anak-gugat-ibu-soal-warisan-ayah-di-lombok-berawal-dari?page=all>

⁴ Santrock, J. W, 2008, *Perkembangan remaja*, Erlangga, Jakarta

⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta+warisan%22&courtos=44&page=498>

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 120-122.

⁷ Ibid

Sehingga persoalannya adalah Bagaimana Keabsahan Penyelesaian Sengketa kewarisan Islam Yang Dilakukan Melalui Musyawarah, Mediasi dan Lembaga Pengadilan Pada Masyarakat Desa?

METODE KEGIATAN

Adapun metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini antara lain:

1. Ceramah yakni penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan kebijakan dan regulasi yang terkait berbagai sistem hukum waris di Indonesia. Pemilihan metode ceramah dikarenakan masyarakat/peserta pengabdian kepada masyarakat yang jumlahnya banyak dan para peserta tidak mengetahui aturan yang lengkap mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia dan peradilan Agama
2. Diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Disamping itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar pembagian waris yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

System Pewarisan menurut Hukum Islam

Sistem merupakan tatanan tertentu yang menunjukkan pada suatu susunan structural yang teratur dalam bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut akan berhubungan satu sama lainnya⁸. Di Indonesia dewasa ini masih berlaku pluralisme system hukum kewarisan yakni kewarisan perdata kewarisan adat dan kewarisan agama (Islam). Ketiga system kewarisan tersebut sama-sama diakui eksistensinya di masyarakat dan secara formil memiliki lembaga peradilan sendiri-sendiri. Penduduk Indonesia yang mayoritas Masyarakat beragama Islam⁹, maka secara otomatis akan berlaku hukum kewarisan Islam. Berbicara system pewarisan Islam maka akan membicarakan bagian-bagian dalam hukum kewarisan islam yang meliputi pewaris, ahli waris, terjadi pewarisan maupun bagian dari masing-masing ahli waris.

Secara teoritis hukum waris Islam sering juga disebut sebagai faraidh yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Jadi Hukum kewarisan Islam adalah aturan syariat Islam tentang berpindahnya hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa uang, tanah atau apapun yang berupa hak-hak milik yang sah/legal. Jadi system hukum waris Islam merupakan system nilai maupun aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam tentang pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada setiap ahli waris yang berhak.

Kegiatan perpindahan harta dalam hukum waris Islam bukan didasarkan atas keinginan manusia baik dia sebagai pewaris maupun ahli waris. Tetapi perpindahan tersebut didasarkan atas ketetapan dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan asas yang mendasari hukum waris Islam yakni asas Ijbari. Menurut Amir Syarifuddin asas ijbari adalah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah sehingga tidak digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya¹⁰. Jadi walaupun mereka (pewaris dan ahli waris) merupakan orang-orang yang memiliki hak atas harta warisan, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk mengatur tentang pembagian atas hak tersebut.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 89

⁹ Berdasarkan data tahun 2022, ada 241,7 juta atau 87,02% penduduk Indonesia memeluk Islam dari 277,75 juta jiwa populasi penduduk Indonesia. Lihat di <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.

¹⁰ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 24.

Setiap manusia muslim harus tunduk dan patuh (taabudi) atas ketetapan hukum waris sebagaimana Allah SWT syariatkan melalui Rasulullah.

Kewarisan merupakan proses peralihan harta kekayaan seseorang kepada orang lain (ahli warisnya). Sistem kewarisan Islam mensyaratkan, timbulnya hak atas kewarisan apabila pewaris (pemilik harta) meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki (diketahui secara pasti meninggalnya) atau meninggal secara hukum (atas putusan pengadilan). Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun golongan ahli waris terdiri dari 15 (lima belas) golongan dari ahli waris laki-laki yang terdiri dari antara lain; duda, anak, cucu, ayah, kakek, saudara, keponakan, paman, sepupu dan memerdekakan budak. Sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari 10 (sepuluh golongan) antara lain: janda, anak, ibu, ibunya ibu, saudara dan memerdekakan budak. Akan tetapi tidak seluruh ahli waris semua akan mendapatkan bagian warisan, hanya ahli waris tertentu saja disebabkan karena prinsip keutamaan. Prinsip keutamaan ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 147 ayat (2) KHI menyebutkan:

“apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”

Apabila dilihat dari pasal 174 (2) KHI tersebut, maka lahirnya hubungan kewarisan disebabkan karena hubungan nasab (darah) yakni antara anak dengan orang tua dan hubungan perkawinan yakni antara suami dan istri. Anak yang dimaksud dalam pasal 174 (2) KHI tersebut adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan tersebut dalam hukum faraid memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris untuk ayah dan ibu pewaris sepanjang mereka masih hidup dan apabila sudah meninggal dunia mereka tidak dapat dianggap lagi sebagai ahli waris. Sedangkan maksud janda atau duda adalah sepanjang telah terjadi ijab dan Kabul walaupun dalam jangka waktu yang singkat, maka mereka berhak saling mewarisi. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat An-Nisa ayat (7) jo ayat (11) yang artinya sebagai berikut “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya...”. Ayat (11) “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ...”

Selanjutnya Qur'an surat An-Nisa ayat (12) “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan ...”

Hak menjadi ahli waris tersebut diatas dapat terjadi apabila tidak masuk dalam ketentuan yang diatur pasal 173 KHI dan doktrin dalam hukum kewarisan Islam tentang halangan/terhalang menjadi ahli waris. Dalam penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak jarang terjadi, tidak langsungnya pembagian harta warisan sesaat¹¹ setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Kebiasaan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Indonesia apabila suami/istri meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan oleh suami/istri tersebut akan dikuasai “dulu” sepenuhnya oleh suami/istri yang masih hidup, selanjutnya setelah suami/istri tersebut meninggal baru dilakukan pembagian sepenuhnya harta warisan suami dan atau istri kepada keturunan atau ahli warisnya. Hal yang seperti ini sangat mungkin menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari, terlebih lagi apabila selama masa menunggu pembagian tersebut ada salah satu anak pewaris yang meninggal dunia sebelum menerima hak warisnya.

Hukum Islam telah mengatur untuk mensegerakan pembagian warisan kepada yang berhak (ahli warisnya). Tujuannya untuk menghindari seseorang memakan harta anak yatim sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat An-Nisa ayat (10) “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Menurut hukum kewarisan Islam sesaat setelah seseorang meninggal dunia maka harus segera dilakukan pembagian atas harta yang ditinggalkannya tidak harus menunggu seperti kasus diatas, dimana masing-masing ahli waris dalam pasal 147 ayat (2) KHI memiliki hak yang sama sesuai dengan porsi.

¹¹ Dalam waktu yang tidak terlalu lama atau setelah segala kewajiban telah ditunaikan antara lain kewajiban hutang piutang, biaya sakit, penguburan, wasiat dan lain-lain.

Suami/istri berhak saling mewaris begitupun terhadap anak-anak mereka. Ahli waris seorang suami adalah istri, anak-anaknya dan kedua orang tuanya walaupun masih hidup. Begitupun ketika istri meninggal dunia maka suami, anak dan kedua orang tuanya menjadi ahli warisnya.

Kasus lain yang sering terjadi adalah ada anak yang meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya, padahal anak yang meninggal dunia terlebih dahulu tersebut telah memiliki istri dan anak yang menjadi ahli warisnya. Dalam hukum kewarisan Islam klasik anak yang meninggal dunia terlebih dahulu tersebut tidak memenuhi syarat¹² untuk mendapatkan warisan, sementara anaknya terhibah oleh adanya anak yang lain dari pewaris (paman dari anak tersebut). Menurut Yusuf Musa, syarat kepastian hidupnya ahli waris pada saat pewaris masih hidup merupakan syarat umum dan mutlak dan disepakati oleh ulama faraidh¹³. Dengan adanya syarat tersebut seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya¹⁴.

Berkaitan dengan meninggalnya pewaris ada 2 (dua) konsep dalam hukum kewarisan Islam yang pada prinsipnya serupa tetapi tidak sama yakni konsep munasakhah dan ahli waris pengganti. Konsep kewarisan munasakhah sudah lebih dahulu dikenal dalam hukum kewarisan Islam klasik. Sedangkan Ahli waris pengganti merupakan “ijtihad kolektif” di Indonesia yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang dibuat pada tahun 1991 berdasarkan fakta dan kondisi social yang ada di Indonesia dan bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan terhadap kerabat dekat dari pewaris karena adanya kondisi tertentu.

Dalam konteks hukum waris Islam setiap ahli waris¹⁵ telah ditentukan bagian masing-masing dalam angkat-angka baik sedikit maupun banyak¹⁶. Pembagian ini bersifat mutlak sesuai dengan asas ijbari dan akan dimiliki secara pribadi/perorangan bagi masing-masing ahli waris. Jadi warisan bukanlah sesuatu yang perlu untuk dikejar-kejar karena harta warisan tersebut akan datang dengan sendirinya ketika waktunya sudah tiba. Apalagi pada dasarnya harta warisan bukanlah sesuatu harta ahli waris sendiri, melainkan harta dari pewaris. Akan tetapi karena ada yang meninggal dunia dan yang meninggalkan harta tersebut ada hubungan nasab atau perkawinan maka ahli waris mendapatkan bagian atas harta tersebut.

Peran Kepala Desa Sebagai Upaya Pertama Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan

Kepala desa merupakan salah satu perangkat yang melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara kegiatan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat didesa dalam system negara kesatuan. Oleh karena itu Kepala desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 26 ayat (1) “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dalam bidang yang berkaitan sengketa dan penyelesaian sengketa Masyarakat Kepala Desa berwenang: a. menetapkan Peraturan Desa; b. membina kehidupan masyarakat Desa; c. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan d. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; Adapun metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh kepala desa dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Masyarakat didesa menurut UU Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut:

¹² Syarat pewarisan: a. adanya pewaris; b. adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal; c. adanya harta warisan; dan d. tidak adanya penghalang menerima warisan. Lihat Elvi Lusiana, *Cara Mudah dan Benar Membagi Harta Warisan*, QultumMedia, Jakarta, 2011, hlm. 9-11. Lihat juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1971, hlm. 79-81

¹³ Suparman Usman, Op.Cit. hlm. 27

¹⁴ Ibid, hlm. 25

¹⁵ Ahli waris terdiri dari 3 golongan yakni ahli waris *dzawil furudz* yang telah ditentukan bagiannya, ahli waris *ashabah* yang memperoleh sisa harta setelah diberikan kepada *dzawil furudz* dan ahli waris *dzawil arham* ahli waris yang akan memperoleh warisan apabila tidak ada kedua golongan sebelumnya. Lihat Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Terj. A.M. Basamalah, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 20

¹⁶ Lihat Qur'an surat an-Nisa ayat (11,12 dan 176)

a. Musyawarah

Musyawah atau musyawarah mufakat merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara musyawarah sudah biasa dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Indonesia. Sehingga musyawarah biasa juga disebut penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, karena dianggap setiap orang/pihak adalah keluarga sendiri. Penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat dapat dilakukan hanya oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk membicarakan perselisihan antara mereka, dapat juga bantu oleh fasilitator atau mediator yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dalam masyarakat biasanya difasilitasi/fasilitatornya adalah kepala desa, kepala lingkungan, ketua adat atau tokoh masyarakat, sehingga independensinya tidak diragukan lagi. Putusan atau hasilnya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dibantu oleh fasilitator tadi sehingga tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Dalam penyelesaian sengketa secara Musyawarah mufakat tidak pihak yang mengambil keputusan. Keterlibatan pihak ketiga dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

Musyawah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam Sila keempat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana. Membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Berkaitan dengan kepentingan bersama, musyawarah mufakat merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia, dan juga merupakan salah satu nilai dasar yang tertera pada Sila ke empat Pancasila, yang diseluruh daerah tentunya memiliki budaya musyawarah mufakat dengan nama dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Pembagian warisan secara musyawarah mufakat telah dijelaskan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam “Para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing masing menyadari bagiannya”. Dari rumusan Pasal tersebut diatas, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam musyawarah pembagian warisan yaitu:

1. Adanya ahli waris yang berhak;
2. Adanya kesepakatan dari seluruh ahli waris tersebut;
3. Kesepakatan diambil setelah para ahli waris menyadari bagian atau hak-haknya.

Dalam pembagian warisan secara musyawarah dalam arti perdamaian dikenal dengan 2 cara yang yaitu; pertama, dapat dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan; dan kedua dapat dilakukan sebelum pembagian warisan.¹⁷

b. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa yang terjadi dalam ranah hukum keperdataan selain musyawarah diatas. Dasar pengaturannya adalah melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disamping itu juga melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menurut Laurence Bolle merupakan suatu proses yang dilakukan para pihak untuk mencari kesepakatan yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga.¹⁸ Sedangkan menurut pasal 1 poin 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi merupakan alternatif bagi Masyarakat desa yang belum tentu dapat mengakses proses peradilan disebabkan karena faktor jarak, transportasi, dan biaya. Selain itu, melakukan mediasi non litigasi dirasa cukup untuk menyelesaikan sengketa dengan memanfaatkan peran pemerintah setempat, seperti kepala desa, camat, atau tokoh Masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut. Cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki kaitan erat dengan kultur hukum Masyarakat Indonesia yang bersifat musyawarah, komunal, dan konsensus atau lebih mengedepankan asas

¹⁷ Suhairi, S. (2012). Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat'iy dalam Hukum Kewarisan Islam). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 157-165.

¹⁸ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah...Op. Cit. hlm. 4

musyawarah untuk mufakat dan mencapai masalah Bersama.¹⁹

Adapun produk atau hasil dari suatu mediasi yang dilakukan, maka mediator akan membuat Berita Acara Kesepakatan atau akta perdamaian bagi para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menyatakan bahwa:

1. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
2. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. Merugikan pihak ketiga; atau
 - c. Tidak dapat dilaksanakan.
3. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
4. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
5. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
6. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Litigasi Oleh Pengadilan Agama

Kehadiran Pengadilan Agama sebagai manifestasi peradilan Islam bukanlah bentuk diskriminasi negara atas agama-agama lainnya di Indonesia. Keberadaan Peradilan Agama dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap eksistensi hukum Islam yang hidup dan diberlakukan bagi masyarakat Islam di Indonesia yang notabene mayoritas. Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari agama Islam, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan hukum/syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia telah menjadi hukum materil disamping hukum adat dan hukum barat. Hal ini sesuai dengan teori *Receptio in Complexu* yang cetuskan oleh sarjana hukum Belanda yang bernama Van Den Berg dan Salmon Keyzer, yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia didasarkan atas agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Atas dasar fakta hukum yang berlaku tersebut, maka pada tahun 1882 Kerajaan Belanda mengakui keberadaan Peradilan Agama di Indonesia melalui *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882. Keberadaan Peradilan Agama menjadi suatu kebutuhan untuk melengkapi Hukum Islam yang telah diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 1957 pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan "Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri". Tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah tersebut Kementerian Agama yang diberikan kewenangan untuk memayungi Peradilan Agama di Indonesia pada saat itu mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat berkedudukan di Mataram dengan Wilayah meliputi Pulau Lombok.

Pengadilan agama Giri Menang merupakan salah satu pengadilan agama Kelas II yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengadilan ini membawahi wilayah kabupaten Lombok barat dan Lombok utara dengan sebaran 10 kecamatan di Lombok barat dan 5 kecamatan di utara. Pembentukan PA

¹⁹ Anita Kamilah dan Rendy Aridhayandi, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32:1 (Februari 2015), 34.

Giri Menang dilakukan berdasarkan Keppres RI No. 145 Tahun 1998 tertanggal 16 September 1998 tentang pendirian pengadilan agama Giri menang, Badung, Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Ermera, Kajen, Manatuto, Sentani, Mimika dan Paniai.²⁰

Selanjutnya kompetensi absolut Pengadilan Agama giri Menang sama Pengadilan Agama lainnya di Indonesia yang menangani perkara-perkara yang telah diamanatkan dalam pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006.

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”.

Jumlah Perkara Warisan di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dalam 3 Tahun sebagai berikut:²¹

2020	2021	2022
22	22	24

Prosedur Berperkara Pada Pengadilan Agama Giri Lombok Barat:²²

Pertama: Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

Kedua: Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

Ketiga: Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

(Pasal 182 ayat (1) HIR. Jo.Psl. 90 Undang Undang RI No. 3 Thn. 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama.

Keempat: Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima: Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang ditunjuk dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

Keenam: Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan (SKUM) Surat Kuasa Untuk Membayar kepada pemegang kas (Kasir).

Ketujuh: Pemegang Kas (Kasir) mencatat Panjar Biaya tersebut ke dalam Jurnal Keuangan Perkara serta menandatangani SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan Nomor dan tanggal saat pencatatan dalam Jurnal Keuangan Perkara.

Kedelapan: Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) serta satu salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran.

PENDAFTARAN SELESAI

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya

²⁰ <https://pa-girimenang.go.id/profil-instansi/sejarah-berdirinya-pengadilan-agama-giri-menang>

²¹ Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2020, 2022, dan 2023

²² <https://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/prosedur-pendaftaran>

(PHS).

Hari sidang pertama, paling lambat 30 hari sejak pendaftaran; Pemanggilan pihak-pihak dilakukan paling lambat tiga hari sebelum persidangan (hari waktu memanggil tidak dihitung).

Kesembilan: Pihak-pihak hadir di Persidangan sesuai dengan panggilan sidang

Kesepuluh: Setelah Majelis Hakim membacakan putusan sidang yang terbuka untuk umum, Ketua Majelis memberitahukan pada Penggugat/Pemohon untuk menghadap Kasir guna mengecek panjar biaya perkara yang bersangkutan. (Dengan menggunakan instrumen).

Para pihak menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan dalam meneguhkan dalil gugatannya atau bantahannya. Perkara harus sudah diputus, paling lambat enam bulan sejak pendaftaran (termasuk minutas berkas perkara).

Kesebelas: Pemohon/Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.

Kedua belas: Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat.

Catatan :

Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuat kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk ditanda tangani.

Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar :

- Lembar pertama untuk pemegang kas.
- Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat
- Lembar ketiga dimasukkan ke dalam berkas perkara

Ketiga belas: Pemohon/Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menanda tangannya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Pemegang Kas.

Keempat belas: Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat.

Catatan :

Apabila Pemohon/Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil.

Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa apabila Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Psl. 1948 KUHPerdara), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

Kelima belas: Para Pihak dapat mengajukan Banding dalam tempo 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan apabila pihak tidak hadir saat putusan diucapkan. Para Pihak dapat meminta Salinan Putusan/Penetapan pada Panitera.

Adapun beberapa persyaratan dalam pengurusan Perkara Warisan yakni:

1. Surat Gugatan (menyesuaikan dengan jumlah tergugat)
2. Fotocopy KTP Penggugat (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
3. Fotocopy Akta nikah Pewaris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pewaris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
5. Fotocopy Akta Kelahiran Penggugat (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
6. Fotocopy Surat Kematian (suami/istri) (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
7. Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan dengan sebenarnya ahli waris dg pewaris (misalnya : suami, istri, anak dari almarhum)
8. Fotocopy Buku Nikah (yang meninggal) (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
10. Fotocopy Rekening Bank (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar)
11. CD Softcopy Surat Gugatan (1 buah)
12. Membayar panjar biaya perkara

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan pengabdian diketahui bahwa masih banyak Masyarakat yang masih bingung dengan system hukum kewarisan perdata, adat dan agama. Sehingga mencampuradukan ketiga system tersebut dan yang terpenting para ahli waris mendapatkan haknya walaupun dengan nilai yang berbeda-beda. Masyarakat memahami kewarisan adat berdasarkan pada kebiasaan turun-temurun. Sedangkan kewarisan agama khususnya Islam dipahami dari tokoh agama atau Tuan Guru yang ada di desa. Secara umum Masyarakat memahami bagian-bagian dalam hukum kewarisan agama. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka mencampurkannya dengan hukum waris adat, misalnya dengan system hibah wasiat. Kalaupun ada masalah warisan, itu terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan diselesaikan dengan system kekeluargaan oleh pemangku Masyarakat baik ditingkat dusun maupun oleh kepala desa. Tetapi ada juga yang tidak puas dan menyelesaikannya melalui Lembaga peradilan, sekaligus bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta
- Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2020, 2022, dan 2023
- Elvi Lusiana, Cara Mudah dan Benar Membagi Harta Warisan, QultumMedia, Jakarta, 2011
- Fatchur Rahman, Ilmu Waris, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1971
- Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order (London: Profile Books, 1999)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, Pembagian Waris Menurut Hukum Islam, Terj. A.M. Basamalah, Gema Insani Press, Jakarta
- Santroek, J. W, 2008, Perkembangan remaja, Erlangga, Jakarta
- Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009)
- Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung
- Anita Kamilah dan Rendy Aridhayandi, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32:1 (Februari 2015), 34.
- Johanis Ohoitmur, "Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi." Respons 23.02 (2018): 143-166.
- Suhairi, S. (2012). Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat'iy dalam Hukum Kewarisan Islam). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 157-165.
- <https://regional.kompas.com/read/2020/12/23/09290001/perjalanan-kasus-anak-gugat-ibu-soal-warisan-ayah-di-lombok-berawal-dari?page=all>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Harta+warisan%22&courtos=44&page=498>
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.
- <https://pa-girimenang.go.id/profil-instansi/sejarah-berdirinya-pengadilan-agama-giri-menang>
- <https://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/prosedur-pendaftaran>